

KOMPLEKSITAS KEPATUHAN PAJAK

Narko

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Email: narko.527@gmail.com

ABSTRAK

Setiap akhir tahun, setiap wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak perusahaan atau badan (WP Badan) diwajibkan membuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Permasalahannya masih sangat sedikit wajib pajak yang bersedia melakukan hal tersebut. Masih terdapat cukup banyak wajib pajak yang “melupakan” kewajiban tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masalah kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan atau yang sering disebut kepatuhan pajak yang sesungguhnya cukup kompleks.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah meliputi kesederhanaan sistem, keadilan penerapan peraturan, transparansi penggunaan, kemudahan “melihat” hasil-hasil penggunaan pajak, kenyataan bahwa di manapun di dunia ini terdapat apa yang disebut dengan “perlawanan pajak” baik pasif maupun aktif, dan tidak kalah pentingnya perlunya penegakan aturan yang berlaku.

Kata kunci: *Tax Ratio, Tax Compliance, Tax Avoidance, Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber utama penerimaan Negara saat ini bersumber dari penerimaan pajak. Target penerimaan Negara untuk tahun 2013 berjumlah Rp1,5 triliun sementara itu target penerimaan dari pajak berjumlah Rp1,19 triliun. Apabila dilihat secara relatif, maka terlihat bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak adalah sebesar 78% dari seluruh penerimaan.

Di satu sisi penerimaan pajak sangat diandalkan oleh Negara, di sisi lain ternyata kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau yang sering disebut kepatuhan pajak (tax compliance) masih rendah. Menteri Keuangan Republik Indonesia pada kunjungan kerja ke Medan bulan Februari 2012 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang seharusnya membayar pajak sebanyak 60 juta orang, tetapi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru 20 jutaan orang; sementara yang membayar pajak baru 8,8 jutaan orang. Kalau dihitung tax rasionya yaitu dengan membandingkan antara jumlah yang

membayar/melaporkan dibanding jumlah wajib pajak, maka ketemu 8,8/60 atau sebesar 14,7% (dalam hal ini dikatakan bahwa besarnya tax ratio untuk WPOP adalah sebesar 14,7%). Sementara itu wajib pajak perusahaan/badan (WP Badan), terdapat 5 jutaan, tetapi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru 2 jutaan; sementara yang membayar pajak baru 520 ribuan (sehingga tax rasionya adalah 520 ribu/5 jutaan atau sebesar 10,4%). Apabila dibandingkan dengan Malaysia misalnya tax ratio Negara kita sangat jauh ketinggalan karena di sana tax ratio sudah mencapai 80%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di antaranya dengan meningkatkan penyuluhan pajak, meningkatkan pelayanan pajak, mempermudah penyesuaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), menyederhanakan tarif pajak badan dari tiga lapisan sebelum tahun 2009 menjadi satu lapisan sebesar 28% pada tahun 2009 dan menurunkan tarif pajak badan dari 28% menjadi 25% pada tahun 2010. Berbagai upaya di atas dimaksudkan agar wajib pajak menjadi semakin patuh untuk

membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Permasalahannya ternyata bahwa kepatuhan pajak memiliki berbagai dimensi yang secara bersama-sama harus mendapat perhatian yang proporsional. Berbagai dimensi yang dimaksud meliputi kesederhanaan sistem, keadilan penerapan peraturan, transparansi penggunaan, kemudahan “melihat” hasil-hasil penggunaan pajak, kenyataan bahwa di manapun di dunia ini terdapat apa yang disebut dengan “perlawanan pajak” baik pasif maupun aktif, dan tidak kalah pentingnya perlunya penegakan aturan yang berlaku.

SUBYEK, OBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting adalah penerimaan pajak. Terdapat berbagai pengertian pajak, salah satunya menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontra prestasi langsung, yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum suatu negara.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak tertentu. Subyek Pajak yang pada Tahun Pajak tertentu telah memperoleh penghasilan yang dapat dikenai pajak disebut Wajib Pajak. Dari uraian di muka jelas bahwa subyek pajak belum tentu harus membayar pajak. Subyek pajak harus membayar pajak hanya apabila subyek tersebut telah menerima atau memperoleh penghasilan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa seseorang atau yang lain disebut Wajib Pajak bila dipenuhi dua unsur yaitu unsur Subyek Pajak dan unsur adanya Obyek Pajak. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia selanjutnya juga mengatur bahwa pengertian Wajib Pajak tidak sekedar sebagai pihak yang harus membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya saja, melainkan juga harus melakukan kewajiban perpajakan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang seperti harus menjadi pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Subyek Pajak Penghasilan

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kadang-kadang terdapat warisan yang tidak segera dapat dibagi karena berbagai sebab seperti sengketa atau sebab yang lain. Dalam keadaan demikian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak adalah Subyek Pajak Pengganti. Dengan demikian pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut (misalnya uang sewa) tetap dapat dilaksanakan meskipun warisannya sendiri belum terbagi.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, orsospol, LSM, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
4. Bentuk usaha tetap. Yaitu suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subyek Pajak Dalam Negeri terdiri atas pihak-pihak berikut:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah warisan yang ditinggalkan oleh Subyek Pajak Dalam Negeri. Sementara itu warisan yang ditinggalkan oleh Subyek pajak Luar Negeri tidak dianggap sebagai Subyek pajak Pengganti.

Subyek Pajak Luar Negeri terdiri atas pihak-pihak berikut:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penentuan Saat Dimulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan. Dengan demikian kewajiban pajak yang ada tidak dapat dilimpahkan kepada subyek pajak yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka demi kepastian hukum, diatur saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, dimulai pada saat dilahirkan di Indonesia, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimulai pada hari pertama berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dimulai saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dimulai saat menjalankan usaha di Indonesia, berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia.
5. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, dimulai saat meninggalnya pewaris, berakhir saat warisan sudah dibagi.

Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Subyek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak dalam negeri apabila telah menerima penghasilan, sementara itu subyek

pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak luar negeri. Perbedaan penting antara WPDN dan WPLN terletak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya antara lain:

1. WPDN dikenakan pajak atas penghasilan di Indonesia dan dari luar Indonesia. Sementara itu WPLN dikenai pajak hanya atas penghasilan di Indonesia.
2. WPDN dikenakan pajak atas penghasilan neto dengan tarif pajak umum. Sementara itu WPLN dikenakan pajak atas penghasilan bruto dengan tarif tunggal.
3. WPDN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Sementara itu WPLN tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan.

KEPATUHAN PAJAK (TAX COMPLIANCE)

Menurut Luigi Alberto Franzoni (1999), kepatuhan pajak (tax compliance) adalah melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaporkan pajak (dalam bentuk surat pemberitahuan resmi) tepat waktu, dan membayar pajak sesuai jumlah terutang dan tepat waktu. Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki rumusan siapa yang dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak juga sudah memiliki aturan mengenai kompensasi apa yang dapat diperoleh oleh wajib pajak patuh tersebut.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan (SPT Masa) yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana tersebut butir 2 di atas telah disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh. Fasilitas pelayanan sebagai wajib pajak patuh berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai wajib pajak patuh.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK

Di atas sudah dikemukakan bahwa kepatuhan pajak memiliki berbagai dimensi yang secara bersama-sama harus mendapat perhatian yang proporsional. Berbagai dimensi yang dimaksud meliputi kesederhanaan sistem, keadilan penerapan peraturan, transparansi penggunaan/kemudahan “melihat” hasil-hasil penggunaan pajak, adanya perlawanan baik pasif maupun aktif terhadap pajak dan penegakan aturan yang berlaku.

KESEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN

Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan sederhana dapat dilihat dari berbagai aspek seperti jenis pajak yang tidak terlalu banyak dan mudah dalam mengisi berbagai formulir maupun Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga orang awam sekalipun mudah mengisinya.

Apabila jenis pajak terlalu banyak dengan ketentuan yang tentunya berbeda-beda maka masyarakat akan mempresepsikan bahwa pajak terlalu rumit hal ini akan membuat masyarakat enggan berhubungan dengan pajak. Dewasa ini sudah cukup banyak berbagai jenis pajak yang ditiadakan seperti

pajak penjualan hanya dipungut sekali saja namun juga harus diakui belum cukup banyak jenis pajak yang bisa dikurangi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pajak.

Mengenai kemudahan pengisian berbagai formulir perpajakan, khususnya dalam formulir yang berhubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi sudah sangat sederhana dan mudah pengisiannya, namun pada jenis yang lain seperti pajak pertambahan nilai masih cukup komplek. Hal inipun menjadi tantangan yang lain bagi pihak fiskus.

KEADILAN PAJAK

Menurut Hector S De Leon (1998), penerapan pajak dikatakan adil bila diterapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya keadilan pajak dapat dilihat secara horisontal maupun vertikal. Pemungutan pajak dikatakan adil secara horisontal, bilamana beban pajaknya akan berjumlah sama atas semua wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan berasal. Di sisi lain keadilan pajak vertikal terjadi bilamana mereka yang memiliki kemampuan “lebih” dikenai tarip pajak yang lebih tinggi.

Menurut hemat penulis, selain aspek keadilan sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan pula aspek keadilan penerapan aturan. Bayangkan apabila masyarakat mempresepsikan bahwa ketentuan pajak harus diterapkan secara ketat pada wajib pajak orang biasa, tetapi di sisi lain diterapkan secara longgar pada pengusaha besar atau mereka yang memiliki jaringan pengaruh politis. Kalau presepsi seperti ini terjadi, maka dapat dipastikan masyarakat akan enggan membayar pajak.

TRANSPARANSI PENGUNAAN/MUDAHNYA MELIHAT HASIL-HASIL PENGUNAAN PAJAK

Pada hajatan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama di Cirebon tanggal 14 – 17 September 2012

muncul wacana untuk memboikot pembayaran pajak. Memang yang mengemukakan tersebut bukan keputusan Munas ataupun Konbes melainkan hanya wacana. Namun demikian fenomena tersebut menjadi menarik. Di satu sisi masyarakat sudah semakin kritis dan semakin menuntut bahwa pajak yang mereka bayarkan seharusnya dikelola dengan baik tanpa kebocoran atau penyalahgunaan. Di sisi lain maraknya praktik korupsi jelas menggiring persepsi masyarakat bahwa penggunaan uang pajak sebagian telah diselewengkan.

Menurut Lars P. Field and Bruno S. Frey (2007), masyarakat kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari Negara. Masyarakat merasa bahwa pajak yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan. Memang sulit untuk menuntut bahwa penggunaan pajak harus langsung dapat “dilihat” mengingat pengertian pajak secara umum adalah penerimaan Negara yang dipungut dari rakyat tanpa imbalan langsung. Namun demikian apabila masyarakat merasakan pelayanan publik yang baik, sarana dan prasarana yang memadai dan terawat, maka dapat diharapkan masyarakat akan semakin patuh membayar pajak. Dengan kata lain semestinya ada semangat dari penyelenggara Negara untuk menggunakan uang pajak seakuntabel mungkin.

PERLAWANAN PAJAK

Harus disadari bahwa di belahan dunia manapun terdapat apa yang disebut dengan “perlawanan pajak”. Secara umum ada dua jenis perlawanan pajak yaitu perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan aktif dibagi menjadi dua yaitu pertama tax avoidance yang merupakan upaya untuk meminimalkan jumlah pajak terutang dengan cara yang tidak melanggar aturan yang berlaku, yang kedua tax evasion . merupakan upaya untuk menghindarkan jumlah pajak terutang dengan cara yang melanggar aturan yang berlaku.

PENEGAKAN PERATURAN

Apabila peraturan perpajakan diterapkan secara konsekwen tanpa memandang siapa wajib pajaknya maka dapat dipastikan masyarakat akan bersedia membayar pajak. Sebaliknya apabila peraturan ditegakkan secara pilih kasih maka akan menimbulkan resistensi untuk membayar pajak.

Permasalahan klasik di Indonesia saat ini adalah masyarakat masih merasa bahwa penegakan hukum di segala bidang tidak hanya di sektor perpajakan masih terjadi. Diperlukan kemauan kuat secara serentak oleh seluruh komponen masyarakat, parlemen, dan eksekutif untuk bersama-sama menegakkan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Setiap akhir tahun, setiap wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi (WPOP)

PENERAPAN

maupun wajib pajak perusahaan atau badan (WP Badan) diwajibkan membuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Permasalahannya tidak semua wajib pajak melakukan hal tersebut. Masih terdapat cukup banyak wajib pajak yang “melupakan” kewajiban tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masalah kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan atau yang sering disebut kepatuhan pajak yang sesungguhnya cukup kompleks.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah meliputi kesederhanaan sistem, keadilan penerapan peraturan, transparansi penggunaan, kemudahan “melihat” hasil-hasil penggunaan pajak, kenyataan bahwa di manapun di dunia ini terdapat apa yang disebut dengan “perlawanan pajak” baik pasif maupun aktif, dan tidak kalah pentingnya perlunya penegakan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 136 Th 2008 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Lars P. Field and Bruno S. Frey (2007), *Tax Evasion, Tax Amnesties and the Psychological Tax Contract*, International Center For Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Franzoni, Luigi A (1998), *Tax Evasion and Tax Compliance*, University of Bologna-Faculty of Economics.

Hector S De Leon (1998), *The Law on Transfer and Business Taxation*, Rex Book Store.

Michael G. Allingham and Agnar Sandmo (1972), *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, University of Pensilvania, Philadelphia U.S.A., and The Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009), *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.